P U T U S A N

Nomor : 142/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Drs. YUFINALIS PANGGALO**
Tempat Lahir	:	Rantepao
Umur/ Tanggal Lahir	:	56 Tahun/ 02 Juni 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pangli Kel. Pangli Kec. Sesean Kab. Toraja Utara
Agama	:	Khatolik
Pekerjaan	:	ASN (Guru SMAN 4 Tana Toraja)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana *(requisitoir)* atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. YUFINALIS PANGGALO bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. YUFINALIS PANGGALO berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa Drs. YUFINALIS PANGGALO ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 986/ 127/ Ca/ 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan di Dili pada tanggal 09 Desember 1993, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
   - 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Kantor Regional IV Makassar Nomor : 07156/ KEP/ EU/ 27300/ 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
   - 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat gambar spanduk dengan tulisan TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA PANGLI dengan gambar latar simbol metal nomor 3 serta gambar dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG yang berdiri memegang mic pembesar suara.
   - 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat foto bersama beberapa masyarakat bersama dengan dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG dan tersangka YUFINALIS PANGGALO dengan gerakan mengangkat tangan mengacungkan jari simbol metal dan tiga jari.

   Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- / P.4.26/ Eku.2/ 12/ 2020 tertanggal 13 Desember 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa Terdakwa YUFINALIS PANGGALO pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 06.00 wita sampai pukul 19.00 wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya ada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo Pangli Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Team KALA-ETHA (pasangan calon nomor urut 3) di Tongkonan Panggalo di Pangli Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 pada pukul 14.30 kemudian kegiatan tersebut terdapat tulisan pada spanduk yang telah terpasang di tenda depan rumah Tongkonan Panggalo yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dan sekitar pukul 14.40 wita calon bupati nomor urut 3 (DR. KALATIKU PAEMBONAN) datang ke Tongkonan tersebut dan menyampaikan pemaparan tentang capaian-capainya selama dirinya menjabat sebagai Bupati Toraja Utara yang mana DR. KALATIKU PAEMBONAN memaparkan sekitar 1 (satu) jam dan sekitar pukul 16.00 wita calan bupati nomor urut 3 (DR. KALATIKU PAEMBONAN) meninggalkan Tongkonan tempat kegiatan tersebut. Sekitar pukul 16.20 wita calon wakil bupati Kabupaten Toraja Utara nomor urut 3 (Dr. ETHA) datang ke Tongkonan tersebut dan tidak lama kemudan ibadah berlangsung yang mana ibadah tersebut dimulai oleh Pak Pendeta MATIUS SARANGAN dan calon wakil bupati nomor urut 3 (Dr. ETHA) yang melakukan khotba dan setelah ibadah berlangsung dilanjutkan dengan makan malam yang mana kegiatan tersebut dipasilitasi oleh terdakwa karena terdakwa adalah seorang yang dituakan di Tongkonan tersebut dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

terdakwa juga bertugas untuk mengawasi makanan dan konsumsi peserta temu kangen dan sehubungan dengan kegiatan tersebut terdakwa ikut berfoto dengan pasangan calon wakil bupati Kabupaten Toraja Utara, yaitu Dr. Etha Rimba P. Tandi Payung (paslon bupati nomor urut 3), Pong AKE, saudara YUSAL, sdr. SEMUEL REMLY, sdr. Martinus Tangke Allo dimana dalam foto tersebut terdakwa mengangkat tangan dengan menunjukkan simbol jari metal yang merupakan simbol dari paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toraja Utara paslon nomor urut 3 dan tindakan terdakwa dengan mengangkat tangan dengan menunjukkan jari metal adalah merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon bupati nomor urut 3 (paslon bupati DR. KALATIKU PAEMBONAN-dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG) dan merupakan tindakan terdakwa yang tidak netral karena terdakwa adalah seorang ASN yang masih aktif (guru) dan terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui bahwa terdakwa berfoto bersama dengan pasangan calon wakil bupati paslon nomor utut 3 sambil mengangkat tangan dan menggunakan simbol tiga jari adalah hal yang dilarang bagi seorang ASN, namun terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa bahwa hal tersebut adalah sebagai tindakan penghargaan kepada Dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang telah hadir di Tongkonan Panggalo dan terdakwa telah sadar bahwa mengangkat tiga jari dan berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon bupati adalah dilarang bagi seorang ASN dan pertanda adalah terdakwa sedang memberikan dukungan kepada pasangan calon bupati pada nomor urut tiga (Dr. Kalatiku Paembonan-Dr. Etha Rimba P. Tandi Payung).

- Bahwa tindakan terhadap terdakwa Drs. YUPINALIS PANGGALO yang secara sadar dan berfoto bersama dengan paslon nomor 3 dan mengangkat tangan dengan jari metal adalah bentuk tindakan untuk memberikan dukungan kepada paslon bupati dan wakil bupati Toraja Utara nomor urut 3 (paslon Dr. Kalatiku Paembonan-Dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sadar dan merupakan penghargaan kepada wakil calon bupati Toraja Utara (Dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) dapat dimaknai bahwa terdakwa telah memihak pada salah satu pasangan calon dengan kata lain tindakan terdakwa tersebut sebagai tindakan yang menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara nomor urut 3 padahal terdakwa telah dengan sadar mengakui bahwa tindakan terdakwa dengan mengangkat simbol 3 tiga jari dan berfoto dengan pasangan calon bupati Kabupaten Toraja Utara adalah perbuatan yang dilarang karena terdakwa adalah seorang ASN.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kmoisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 116/PL.02.3-Kpt/7326/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 memutuskan Calon Bupati Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Calon Wakil Bupati

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Toraja Utara dr. Etha Rimba P. Tandi Payung, MBA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3.

- Bahwa diketahui berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 jika masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor : 07156/KEP/EU/27300/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan itanda tangani oleh SAYADI, S.H.M.H Nip 1959015198103001 telah memutuskan bahwa YUPINALIS PANGGALO Nip. 196506021992031010, Pangkat/Golongan Ruang/TMT Pembina Tingkat I/IV/b/01-10-2013 Jabatan Terakhir Guru Madya pada unit organisasi SMA NEGRI I SANGGALLA terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan dengan demikian terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang masih aktif sampai dengan sekarang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa Drs. YUPINALIS PANGGALO yang berfoto bersama dengan paslon wakil bupati Kabupaten Toraja Utara sambil terdakwa mengangkat tiga jari metal yang merupakan simbol dari pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah suatu tindakan Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi ANDARIAS DUMA, SH,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa saksi merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara ;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
   - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Bawaslu Kabupaten Toraja Utara menerima informasi dari Panwas Kecamatan Sesean pada tanggal 17 Nopember 2020 ;
   - Bahwa pada saat itu di Tongkonan Panggalo sedang dilaksanakan kegiatan Temu Kangen Keluarga Besar Timika Papua Dengan Keluarga Besar Pangli dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh terdakwa sebagai tokoh yang dituakan di Tongkonan Panggalo ;
   - Bahwa pada kegiatan tersebut ada spanduk yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dimana di spanduk tersebut terdapat gambar tiga jari metal dan angka nomor 3 yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
   - Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 ;
   - Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / guru di SMAN 4 Tana Toraja ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- Bahwa Kala-Etha (DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;
- Bahwa tanggal 08 Nopember 2020 masih dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DUMA PALILING,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa saksi merupakan anggota Pengawas Pemilu Lapangan di Kelurahan Pangli ;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
   - Bahwa pada saat itu di Tongkonan Panggalo sedang dilaksanakan kegiatan Temu Kangen Keluarga Besar Timika Papua Dengan Keluarga Besar Pangli dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh terdakwa sebagai tokoh yang dituakan di Tongkonan Panggalo ;
   - Bahwa pada kegiatan tersebut ada spanduk yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dimana di spanduk tersebut terdapat gambar tiga jari metal dan angka nomor 3 yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
   - Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 ;
   - Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / guru di SMAN 4 Tana Toraja ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- Bahwa Kala-Etha (DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;
- Bahwa tanggal 08 Nopember 2020 masih dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi SEMUEL REMLY PANGANDONGAN Alias PAPA RARA,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
   - Bahwa saksi merupakan anggota tim pemenangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha di Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara ;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
   - Bahwa pada saat itu di Tongkonan Panggalo sedang dilaksanakan kegiatan Temu Kangen Keluarga Besar Timika Papua Dengan Keluarga Besar Pangli dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh terdakwa sebagai tokoh yang dituakan di Tongkonan Panggalo ;
   - Bahwa pada kegiatan tersebut ada spanduk yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dimana di spanduk tersebut terdapat gambar tiga jari metal dan angka nomor 3 yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
   - Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / guru di SMAN 4 Tana Toraja ;
- Bahwa Kala-Etha (DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. **Ahli FAJLURRAHMAN JURDI, SH, MH,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli merupakan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ;
   - Bahwa pejabat negara adalah pejabat tertentu yang memegang jabatan pada lembaga-lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara, seperti jabatan anggota DPR, jabatan Hakim dan jabatan Presiden ;
   - Bahwa pejabat aparatur sipil negara adalah semua aparatur sipil negara yang terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi ;
   - Bahwa kepala desa adalah pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa ;
   - Bahwa pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dilarang untuk mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar atau sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar / foto bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi maupun keterkaitan lain melalui media online ataupun media sosial ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- Bahwa pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dilarang untuk melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)* ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Drs. YUFINALIS PANGGALO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
- Bahwa pada saat itu di Tongkonan Panggalo sedang dilaksanakan kegiatan Temu Kangen Keluarga Besar Timika Papua Dengan Keluarga Besar Pangli dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh terdakwa sebagai tokoh yang dituakan di Tongkonan Panggalo ;
- Bahwa pada kegiatan tersebut ada spanduk yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dimana di spanduk tersebut terdapat gambar tiga jari metal dan angka nomor 3 yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 ;
- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / guru di SMAN 4 Tana Toraja ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara harus netral dan tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;
- Bahwa Kala-Etha (DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat foto bersama beberapa masyarakat bersama dengan dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG dan YUFINALIS PANGGALO dengan gerakan mengangkat tangan mengacungkan jari simbol metal dan tiga jari ;
  1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat gambar spanduk dengan tulisan TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA PANGLI dengan gambar latar simbol metal nomor 3 serta gambar dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG yang berdiri memegang mic pembesar suara ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 986/ 127.Ca/ 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan di Dili pada tanggal 09 Desember 1993, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Kantor Regional IV Makassar Nomor : 07156/ KEP/ EU/ 27300/ 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa Drs. YUFINALIS PANGGALO telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
- Bahwa benar pada saat itu di Tongkonan Panggalo sedang dilaksanakan kegiatan Temu Kangen Keluarga Besar Timika Papua Dengan Keluarga Besar Pangli dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh terdakwa sebagai tokoh yang dituakan di Tongkonan Panggalo ;
- Bahwa benar pada kegiatan tersebut ada spanduk yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dimana di spanduk tersebut terdapat gambar tiga jari metal dan angka nomor 3 yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;
- Bahwa benar kegiatan tersebut dihadiri oleh DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / guru di SMAN 4 Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 986/ 127.Ca/ 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan di Dili pada tanggal 09 Desember 1993 serta Surat Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Kantor Regional IV Makassar Nomor : 07156/ KEP/ EU/ 27300/ 2016 ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara harus netral dan tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- Bahwa benar Kala-Etha (DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;
- Bahwa benar tanggal 08 Nopember 2020 masih dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau Sebutan Lain / Lurah ;
2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Selama Masa Kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau Sebutan Lain / Lurah ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Drs. YUFINALIS PANGGALO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- / P.4.26/ Eku.2/ 12/ 2020 tertanggal 13 Desember 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *(error in persona)* yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Selama Masa Kampanye ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga akibat dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut sungguh-sungguh dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 bertempat di Tongkonan Panggalo di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa Drs. YUFINALIS PANGGALO telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;

Menimbang, bahwa pada saat itu di Tongkonan Panggalo sedang dilaksanakan kegiatan Temu Kangen Keluarga Besar Timika Papua Dengan Keluarga Besar Pangli dimana kegiatan tersebut difasilitasi oleh terdakwa sebagai tokoh yang dituakan di Tongkonan Panggalo ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan tersebut ada spanduk yang bertuliskan "TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA BESAR PANGLI" dimana di spanduk tersebut terdapat gambar tiga jari metal dan angka nomor 3 yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha ;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung yang merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil / guru di SMAN 4 Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 986/ 127.Ca/ 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan di Dili pada tanggal 09 Desember 1993 serta Surat Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Kantor Regional IV Makassar Nomor : 07156/ KEP/ EU/ 27300/ 2016 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara harus netral dan tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa Kala-Etha (DR. Kalatiku Paembonan dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung) merupakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa tanggal 08 Nopember 2020 masih dalam masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah berfoto dengan calon wakil bupati nomor urut 3, yaitu dr. Etha Rimba P. Tandi Payung sambil terdakwa mengangkat tangan dan mengacungkan tiga jari metal yang merupakan simbol pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Kala-Etha, merupakan suatu bentuk dukungan dan keberpihakan terhadap pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Membuat Tindakan yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Selama Masa Kampanye" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dengan kwalifikasi melakukan tindak pidana **"APARATUR SIPIL NEGARA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ada alasan yang sah untuk menetapkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat foto bersama beberapa masyarakat bersama dengan dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG dan YUFINALIS PANGGALO dengan gerakan mengangkat tangan mengacungkan jari simbol metal dan tiga jari ;
- 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat gambar spanduk dengan tulisan TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA PANGLI dengan gambar latar simbol metal nomor 3 serta gambar dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG yang berdiri memegang mic pembesar suara ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 986/ 127.Ca/ 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan di Dili pada tanggal 09 Desember 1993, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Kantor Regional IV Makassar Nomor : 07156/ KEP/ EU/ 27300/ 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana *(requisitoir)* Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana *(requisitoir)* Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengikuti instruksi Pemerintah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada ;
- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Drs. YUFINALIS PANGGALO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"APARATUR SIPIL NEGARA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** serta pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah),** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 986/ 127.Ca/ 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan di Dili pada tanggal 09 Desember 1993, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Kantor Regional IV Makassar Nomor : 07156/ KEP/ EU/ 27300/ 2016, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
- 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat gambar spanduk dengan tulisan TEMU KANGEN KELUARGA BESAR TIMIKA PAPUA DENGAN KELUARGA PANGLI dengan gambar latar simbol metal nomor 3 serta gambar dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG yang berdiri memegang mic pembesar suara ;
- 1 (satu) lembar foto yang di dalamnya terdapat foto bersama beberapa masyarakat bersama dengan dr. ETHA RIMBA P. TANDI PAYUNG dan YUFINALIS PANGGALO dengan gerakan mengangkat tangan mengacungkan jari simbol metal dan tiga jari ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYA LAKSEMANA, SH. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MARGARETHA HARTY PATURU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
SURYA LAKSEMANA, SH.	TIMOTIUS DJEMEY, SH.
ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.	

PANITERA PENGGANTI

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH.

FOTO COPY / SALINAN PUTUSAN PIDANA
NOMOR : 142/Pid.Sus/2020/PN Mak
SESUAI ASLINYA DIBERIKAN KEPADA KETUA BAWASLU
KAB. TORAJA UTARA ATAS PERMINTAANYA SENDIRI
PADA HARI Jumat TGL 5 MARET 2021
PENGADILAN NEGERI MAKALE
PANITERA

METERAI TEMPEL 8A706AJX001056290 10000

Y.P. SANOTO, SH.,MH.
NIP. 19620203 198903 1 003

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara